

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS TERHADAP
GAMBAR COVER CD ALBUM BAND DREAM THEATER DARI
PENGUNAAN SECARA KOMERSIL**

TESIS



*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)*

WELLY ANGGA NUGRAHA

NIM. 02012681620063

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWJAYA

PALEMBANG

2018

TESIS


PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS
TERHADAP GAMBAR COVER CD ALBUM BAND DREAM
THEATER DARI PENGGUNAAN SECARA KOMERSIL

WELLY ANGGA NUGRAHA

NIM. 02012681620063


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada
Tanggal 27 Desember 2018

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

Pembimbing II,




Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc.
NIP.195702071985031017

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,




Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.,
NIP. 197704292000121002

Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Welly Angga Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02012681620063
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Proposal penelitian tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Proposal penelitian tesis ini adalah murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam proposal penelitian tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan sertifikat karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,


Welly Angga Nugraha
02012681620063

Motto :

طَالِبُ الْعِلْمِ : طَالِبُ الْبِرِّ حَمَّةٌ ، طَالِبُ الْمِلْمِ : رُنُّنُ الْإِسْلَامِ وَيُعْطَى أَجْرَهُ مَعَ النَّبِيِّينَ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Zainal Anwar dan Ibunda Iqbalia*
- *Dan Kedua saudaraku Frieska Haridha dan Vivien Sylvina*
- *Seluruh Keluarga Besarku.*
- *Guru, Dosen dan Pembimbingku selama menempuh pendidikan selama ini.*
- *Kekasih dan Teman Hidupku.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- *Almamater yang aku banggakan.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT karena dengan pertolongannya, Penulisan Tesis yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS TERHADAP GAMBAR COVER CD ALBUM BAND DREAM THEATER DARI PENGGUNAAN SECARA KOMERSIL akhirnya dapat selesai. Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum Hak cipta Desain grafis terhadap Gambar Cover CD Album Dream Theater dari penggunaan secara komersil dalam upaya pencapaian Keadilan di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini penulis juga berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini hingga dapat selesai sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya. *Amin Ya Robbal'Aalamin.*

Palembang, November 2018

Penulis

Welly Angga Nugraha

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa syukurillah 'ala kullii ni'matillah, tak hentinya saya panjatkan rasa syukur saya kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat di jagat raya ini.

Pada kesempatan yang sangat bahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Zainal Anwar yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materiel, saya dapat menyelesaikan pendidikan tinggi saya hingga menempuh Strata 2 sampai saat ini, dan terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan untuk Ibunda Iqbalia yang saya cintai, sebagai semangat hidup saya, seorang motivator yang setiap sujudnya tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan anak semata wayangnya ini. Mereka adalah orangtua terhebat yang saya miliki, mereka telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya, saya meminta pada Allah SWT izinkan saya untuk membalas jasa-jasa mereka berdua. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam penulisan tesis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Yth. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum.

3. Yth. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I.
4. Yth. Dr. Ridwan, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan II.
5. Yth. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
6. Yth. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama.
8. Yth. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc selaku Pembimbing Kedua.
9. Yth. Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku Penasihat Akademik.
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada saya.
12. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam tesis ini sebagai bahan dalam penulisan tesis ini.
13. Seluruh Staf Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik dalam selesainya Tesis ini.
14. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Rekan sejawat dan para senior Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan dan pelajari dari kalian semua.
16. Teman-teman Magister Ilmu Hukum FH UNSRI angkatan 2016, baik kelas Pagi ataupun *Weekend*.

17. Teman-teman Kelas A (Reguler Pagi) Magister Ilmu Hukum FH UNSRI Angkatan 2016: Ariska Aisyah Ananda Putri, Bella Arwinilita, Sabella Liberty, Siti Meylisha Puspita Sari, Surya Hendrik Saputra, Herdi Medianto. Ardi Muthahir, Samuel sinukaban, Tara Febri Ramadhan, Septiara El Vionita, Martha Hutabarat, Dita Putri, Yochi Ayunita, Sendy Syah Alam, Mollyta Elgy, Anes Sefta Sasmita dan Trivindo.

18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati Penulis sampaikan Tesis ini dan berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para praktisi hukum, mahasiswa fakultas hukum dan para pembaca tulisan ini, *Amin Ya Robbal'Aalamin*.

Palembang, November 2018
Penulis

Welly Angga Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Hukum	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
a. Manfaat Teoretis	11
b. Manfaat Praktis	11
D. Kerangka Teoretis	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	16
E. Penjelasan Konseptual	18
1. Perlindungan Hukum	18
2. Hak Cipta	19
3. Desain Grafis	19
4. Hak Cipta Desain Grafis	20
5. Cover Cd Band Asing	20
6. Penggunaan secara Komersial	21
7. Perbuatan Melawan Hukum	21
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
a. Pendekatan Perundangan	22
b. Pendekatan Konseptual	23
c. Pendekatan Filsafat Hukum	23
d. Pendekatan Sejarah Hukum	24
e. Pendekatan Kasus	24
f. Pendekatan Analitis	24

3.	Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	25
a.	Bahan Hukum Primer	26
b.	Bahan Hukum Sekunder	27
c.	Bahan Hukum Tersier	27
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5.	Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	28
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN DESAIN GRAFIS		30
A.	Hak Kekayaan Intelektual	30
1.	Pengertian dan Sejarah HaKI	30
2.	Ruang Lingkup HaKI	33
3.	Sifat-sifat HaKI	35
4.	Prinsip-prinsip HaKI	36
5.	Teori HaKI	39
B.	Hak Cipta	41
1.	Dasar Hukum, Definisi dan Sejarah Hak Cipta	41
2.	Ruang Lingkup dan Karakteristik Hak Cipta	45
3.	Prinsip-prinsip Hak Cipta	50
4.	Hak- hak yang terkandung dalam Hak Cipta	52
5.	Jangka waktu dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	57
6.	Pembatasan Hak Cipta	59
7.	Pelanggaran Hak Cipta	61
C.	Desain Grafis	64
1.	Pengertian Desain Grafis	64
2.	Sejarah Desain Grafis	66
3.	Unsur-Unsur Desain Grafis	71
4.	Prinsip-prinsip Desain Grafis	76
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS TERHADAP GAMBAR COVER CD ALBUM DREAM THEATER DARI PENGGUNAAN SECARA KOMERSIL		79
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DESAIN GRAFIS TERHADAP COVER CD ALBUM BAND DREAM THEATER DARI PENGGUNAAN SECARA KOMERSIL DALAM UPAYA PENCAPAIAN KEADILAN DI MASA YANG AKAN DATANG		92
BAB V PENUTUP		101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104

ABSTRAK

Tesis ini berjudul.” “Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD Album Dream Theater dari Penggunaan secara Komersil” yang akan membahas mengenai : Bagaimana perlindungan hukum Hak cipta Desain grafis terhadap Gambar Cover CD Album Dream Theater dari penggunaan secara komersil di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif dimana penelitian hukum dibuat dengan tujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dengan menggunakan Pendekatan Perundangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Filsafat Hukum, Pendekatan Sejarah Hukum, Pendekatan Kasus, Pendekatan Analitis. Bahan Hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan isu hukum diatas : *Pertama* Perlindungan hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover Album Band Dream Theater dari penggunaan secara komersial dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan secara *preventif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta ataupun Desain Industri ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dengan cara *represif* yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas karya desain grafis dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. *Kedua*, dalam kasus pelanggaran tersebut sebaiknya kedua belah pihak lebih memilih jalur penyelesaian dengan kesepakatan; dikarenakan tidak memakan biaya banyak hanya untuk satu jenis ciptaan saja. Selain itu, melalui musyawarah, penyelesaian tidak perlu berbelit-belit karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan pemberian ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar. Dengan demikian terciptalah keadilan dari kedua pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Desain Grafis

ABSTRACT

The title of this thesis is “Legal Protection of The Copyright of Graphic Design of Dream Theater’s CD Album Cover from Commercial Use” which will discuss about: how is the legal protection of the copyright of graphic design of Dream Theater’s CD Album Cover from commercial use in an attempt to achieve justice in the future. This research uses prescriptive method where legal research is made with the aim of studying the objectives of law, values of justice, validation of legal rules, legal concepts, and legal norms using the Legal Approach, Conceptual Approach, Legal Philosophical Approach, Legal Historical Approach, Case Approach, and Analytical Approach. Legal materials used in this thesis are primary, secondary and tertiary legal materials, which are considered relevant to legal issues that will be discussed in this thesis research. The results of the study of legal issues above are: *Firstly* legal protection towards copyright of Graphic Design on Images of Dream Theater’s Album Cover from commercial use can be done in 2 (two) ways, by *preventive* protection which is provided by the government in order to prevent violations by registering Copyright or Industrial Design into the Directorate General of Intellectual Property and by *repressive* means, where the protection is provided by the government with the aim of resolving disputes if there is a violation of the copyright on graphic design by submitting a lawsuit to the Commercial Court. *Secondly*, in case of violation, it is better for the both parties to choose a settlement because it does not cost much for only one type of invention. Besides that, through deliberations (musyawarah), the settlement does not need to be complicated because only an agreement between two parties and reasonable compensation for parties whose rights have been violated are needed. Thus justice was created from both parties and no one was harmed.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Graphic Design

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Eksklusif (*hak eksklusif*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.¹

Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

²Indonesia sebagai salah satu anggota *WTO (World Trade Organization)* yang didalamnya menyangkut *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeited Goods)*, wajib mengharmoniskan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

¹ Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 15.

dengan mematuhi standar-standar Internasional sesuai *TRIPs*. Salah satu kewajiban dalam *TRIPs Agreement* adalah Indonesia harus memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya di bidang desain industri.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.³

Konsep dasar perlindungan Hak Cipta di Indonesia sendiri sudah berlangsung cukup lama semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982. Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo UU Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan

³ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 266.

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).⁴

Indonesia meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan Perjanjian *TRIPs*, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.⁵

⁴ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 5-6

⁵*Ibid.*

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁶ Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.⁷

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa Hak Cipta adalah:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷ Suyud Margono, 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 28.

bahwa si pendaftar “dianggap” sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak lain, misalnya: mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang karya seni terapan yang didalamnya termasuk juga karya cipta desain grafis. Karya Seni identik dengan suatu yang unik. Oleh karenanya seorang seniman dalam melahirkan karyanya selalu mencari bentuk baru. Untuk itu diperlukan sesuatu yang unik. Ini berarti sesuatu yang belum pernah atau mungkin jarang dipakai oleh seniman lain pada karya-karya sebelumnya. Desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memberikan kebebasan kepada sang *desainer* (perancang) untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan bisa berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar atau fotografi. Desain grafis umumnya

⁸Yayasan Klinik HAKI (*IP CLINIC*), 2002. *Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

diterapkan dalam dunia periklanan, packaging, perfilman, dan lain-lain.⁹Dalam pasal 59 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menegaskan “Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman”.¹⁰

Permasalahan perlindungan hukum dalam bidang karya desain grafis itu sendiri berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, dimana karya desain grafis lebih banyak menggunakan *FileDigitals* sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga menimbulkan banyak pelanggaran. Seperti di Indonesia sendiri masih banyaknya pemakaian desain-desain grafis yang digunakan untuk kepentingan komersil, seperti pembuatan desain kaos distro, pembuatan desain sticker sampai Cover CD yang hampir kesemuanya diambil dari media elektronik yang berbentuk file-file digital seperti gambar, tulisan dan lain-lain.¹¹

Salah satu kasus pelanggaran Hak cipta dalam karya seni terapan desain grafis di Indonesia adalah Kasus Dariesty Endiano Putra dengan Dream Theater Management. Desain grafis yang dipakai untuk *cover album*, latar belakang dan hiasan *web-pages* Dream Theater ternyata memiliki kemiripan dengan desain grafis ciptaan anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil karya seorang anak sekolah diYogyakarta bernama Dariesty Endiano Putra yang

⁹[http://www.satriamultimedia.com/artikel teori design grafis.html](http://www.satriamultimedia.com/artikel%20teori%20design%20grafis.html), terakhir diakses 15 July 2018


¹⁰Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹ <http://www.trikmudahphotoshop.com/2014/09/pengertian-desain-grafis.html>, terakhir diakses 15 July 2018


di-upload di blognya pada website <http://multiply.com>. Doug & Marco M sedangkan Dream Theater Management sudah membuat karya desain grafis tersebut menjadi *cover* terbaru album Dream Theater, latar belakang dan hiasan *web pages* Dream Theater dengan sedikit bahan dan tambahan gambar semut.




Gambar 1.1 (Gambar Dariesty)



Gambar 1.2(Cover depan Dream Theater)



Gambar 2.1 (Gambar Dariesty)



Gambar 2.2 (Cover Cd Dream Theater)

Pada tanggal 15 Juli 2008 Dariesty mendapat berita melalui email dari Erik Muna alias Petfish yang merupakan *Official Graphic Design* Dream Theater yang

meyatakan bahwa desain grafis anda memiliki kemiripan dan telah dipakai untuk *cover* terbaru album Dream Theater, Latar Belakang dan hiasan *web pages Dream Theater*.¹²Pada tanggal 16 Juli 2008 Dariesty melakukan pemberitahuan pada Dream Theater Management melalui e-mail yang berisikan, bahwa desain grafis tersebut kecuali gambar semut adalah ciptaan Dariesty dan meminta tanggapan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2008. Pada tanggal 3 Agustus 2008 Dream Theater Management membalas email dengan subject Roadrunner & Dream theatre, yang isi email-nya seperti ini: “Kami dari Roadrunner & Dream theatre, adalah pencipta desain grafis tersebut, Karena kami telah mendaftarkan hak cipta desain grafis tersebut” Pada tanggal 4 Agustus 2008 Dariesty memberikan pemberitahuan kedua dan terakhir kepada Dream Theater Management untuk menyelesaikan masalah desain grafis yang diciptakan oleh Dariesty. Karena ketidakmertian terhadap pelanggaran tersebut dan upaya apa yang dapat dilakukan sehingga pelanggaran tersebut tidak ditindak lanjuti.¹³

Kasus diatas menjadi salah satu contoh apabila seseorang menggunakan sebuah karya seni desain grafis untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak

¹²<https://hakicase.wordpress.com/> terakhir diakses 15 July 2018

¹³*Ibid.*

ekonomi. Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.¹⁴ Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta, merupakan faktor yang memperoleh perhatian. Karna belum jelasnya perlindungan hukum untuk Hak cipta dalam Desain grafis seperti contoh kasus diatas jarang sekali sampai ke pengadilan, pada umumnya kasus tentang Hak cipta terutama dibidang desain grafis lebih memelih menggunakan upaya hukum nonlitigasi (somasi).

Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum berkaitan dengan Hak Cipta, karena sebuah karya desain grafis adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya tersebut harus mendapat izin dari pemegang Hak Cipta tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat menimbulkan permasalahan mengenai karya cipta desain grafis di Indonesia.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD Album Dream Theater dari Penggunaan secara Komersil”**.

¹⁴Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit.* hlm. 19.

B. Isu Hukum

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana Fenomena pelanggaran Hak Cipta Desain grafis terhadap Gambar Cover CD Album Dream Theater dari penggunaan secara komersil ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD Album Band Dream Theater dari Penggunaan secara Komersil dalam upaya pencapaian Keadilan di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan fenomena pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta Desain grafis di Indonesia menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.
2. Untuk mengembangkan yang seharusnya dilakukan perlindungan hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD Album Band Dream Theater dari Penggunaan secara Komersil di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjelaskan ilmu hukum khususnya hukum bisnis mengenai Perlindungan hukum Hak Cipta Desain grafis terhadap Gambar Cover CD Band Dream Theater dari pemanfaatan secara komersil.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti :

1. Pemegang Hak cipta , dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum untus karya Desain Grafis yang mereka miliki apabila di pergunakan tanpa seizin pemegang Hak cipta.
2. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini kedepannya masyarakat mengetahui dan memahami tentang Hak Cipta khususnya Desain Grafis agar kedepannya mengetahui bagaimana prosedur apabila ingin menggunakan, menjiplak, atau memanfaatkan karya milik orang lain.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen, dengan adanya penelitian ini dapat membantu perlindungan konsumen di masa yang akan datang apabila menghadapi masalah yang sama terhadap konsumen.
4. Kemenkum HAM, Kementrian Komunikasi dan Informasi, lebih memahami lagi tentang masalah Hak Cipta Desain Grafis.

5. Dirjen Haki, diharapkan dengan adanya penelitian ini Dirjen Haki dapat lebih teliti dan memperhatikan permasalahan-permasalahan Hak Cipta Desain grafis.
6. Pengadilan, dengan adanya penelitian ini apabila ke depan timbul permasalahan seperti ini, Hakim pengadilan bias memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan keseimbangan kepentingan pihak-pihak terkait.
7. DPR, dengan adanya penelitian ini DPR sebagai pembentuk aturan dapat mempertimbangkan lagi aturan-aturan yang akan mengatur tentang Hak Cipta.

D. Kerangka Teoritis

Teori hukum, (*rechtstheorie*) dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam respektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.¹⁶

1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonominya, harus ditolak atau direvisi jika ia

¹⁶Notohamidjojo, 1973.*Rahasia Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. Hlm. 13.

tidak benar, demikian juga hukum, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasarkan pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak mampu membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.¹⁷ Sehingga teori Keadilan apabila dikaitkan dengan penelitian ini dapat menciptakan keadilan bagi semua orang khususnya kepada pemegang Hak Cipta Desain Grafis.

Penelitian tesis ini juga menggunakan teori Negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Prof. Mr. R. Kranenburg seorang ahli hukum Jerman. Adapun teori yang dikemukakan antara lain :

1. Negara bukan sekedar pemelihara ketertiban hukum berkala, tetapi secara aktif mengupayakan kesejahteraan warga negaranya.
2. Negara harus benar-benar bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negaranya secara merata dan seimbang.
3. Negara hukum bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu saja, tetapi untuk kesejahteraan seluruh rakyat didalam Negara.

¹⁷ John Rawls, A. Theory of justice diterjemahkan oleh Taupik, 2011. *Teori Keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 3-4.

Jadi teori Negara kesejahteraan digunakan dalam penelitian ini agar Negara aktif melindungi semua warga Negara khususnya pemegang Hak Cipta Desain Grafis.

Selain teori tentang Negara Kesejahteraan penelitian ini juga menggunakan teori keseimbangan kepentingan, yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.¹⁸ Dengan menggunakan Teori keseimbangan kepentingan, Negara aktif mengusahakan keseimbangan kepentingan semua pihak khususnya melindungi kepentingan pemegang Hak Cipta Desain Grafis.

Jadi teori Keadilan apabila dikaitkan dengan teori Negara kesejahteraan dan teori keseimbangan kepentingan dalam perlindungan Hak Cipta Desain Grafis dari pemanfaatan secara komersil dan melawan hukum di Indonesia diharapkan Negara harus benar-benar bertindak adil sesuai dengan keseimbangan kepentingan untuk mengupayakan kesejahteraan warga Negara. Sehingga apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD album Band Dream Theater dari penggunaan secara Komerasil, pemerintah dapat berlaku adil dan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak agar tidak ada yang dirugikan terutama pemegang Hak Cipta Desain Grafis.

¹⁸Mahajan, V.D. 2006. *Jurisprudence and Legal Theory*. Luknow: Eastern Book Co.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum.²⁰

Philipus M. Hadjon menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu: *perlindungan hukum preventif* yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pada tindakan berdasarkan diskresi dan *perlindungan hukum represif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

lembaga peradilan.²¹Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi Hak cipta khususnya desain grafis apabila terjadi kasus penyalahgunaan terhadap Hak cipta Desain grafis terhadap Gambar Cover CD album Band Dream Theater dari penggunaan secara komersil.

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan ketentuan Hak cipta desain grafis sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya asitektur;
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;

²¹*Ibid.*, hlm. 21.

- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan....

Karya cipta Desain grafis termasuk dalam bidang karya seni terapan. Perlindungan hukum karya cipta Desain grafis tercantum pada Pasal 59 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman”.²² Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang karya seni terapan yang didalamnya termasuk juga karya cipta desain grafis. Karya Seni identik dengan suatu yang unik. Oleh karenanya seorang seniman dalam melahirkan karyanya selalu mencari bentuk baru. Untuk itu diperlukan sesuatu yang unik. Ini berarti sesuatu yang belum pernah atau mungkin jarang dipakai oleh seniman lain pada karya-karya sebelumnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang

²²Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.²³

Adapun tentang pelaksanaan Hak Cipta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

E. Penjelasan Konseptual

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep definisi operasional dari konsep - konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penulisan tesis ini yaitu, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD Album Band Dream Theater dari Penggunaan secara Komersil”.

1. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses pengambilan keputusan politik

²³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.²⁴

2. Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa:²⁵

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta);

3. Desain Grafis

Desain grafis itu sendiri berasal dari dua buah kata yaitu *Design* dan *Grafis*, kata *Design* diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata “*design*” bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, “*design*” memiliki arti “proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru”. Sebagai kata benda, “*design*” digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk obyek nyata. Sedangkan *Grafis* atau Grafika adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Contohnya: adalah foto, gambar/drawing, *Line Art*, grafik, diagram, tipografi, angka, simbol, desain geometris, peta, gambar

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 20.

²⁵ Undang-Undang Hak Cipta, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat (1) (2) (3)

teknik, dan lain-lain. Seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna.²⁶

Jadi dengan demikian *Desain Grafis* adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bias menggabungkan elemen-elemen ini, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar.²⁷

4. Hak Cipta Desain Grafis

Hak Cipta Desain Grafis adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, dan foto yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.²⁸

5. Cover CD Band Asing

Cover CD juga bisa berarti kantung yang berfungsi sebagai pelindung dari sebuah piringan. Saat ini, *cover CD* juga bisa berarti gambar yang merepresentasikan bentuk digital dari sebuah album atau lagu dari album band asing tersebut.²⁹

²⁶<http://eituzed.blogspot.com/2014/10/pengertian-prinsip-dan-unsur-desain.html>. Terakhir diakses 01 July 2018

²⁷Lizard Wijanarko, "Pengertian Desain Grafis", <http://www.aahidesain.com/pengertian-desain-grafis.html>, terakhir diakses 12 July 2018

²⁸*Ibid.*

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Sampul_album

6. Penggunaan secara Komersial

Dalam pasal 1 ayat (24) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.³⁰

7. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.³¹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.³² Dengan demikian penelitian ini tergolong penelitian hukum yang bersifat preskriptif karena permasalahan yang diteliti tentang bagaimana perlindungan

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : kencana. Hlm. 22.

³² Ibid.

Hukum Hak Cipta Desain Grafis terhadap Gambar Cover CD Album Band Dream Theater dari pemanfaatan secara komersil.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut.³³

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menelaah dan memahami peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum Hak Cipta Desain Grafis.³⁴

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

³⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁵

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum Hak Cipta Desain Grafis.

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Pendekatan Filsafat hukum akan mengupas isu hukum dalam penelitian dan mengupasnya secara mendalam maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya pasal hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum agar dapat melihat nilai-nilai keadilan dalam Hak Cipta Desain Grafis.³⁶

³⁵*Ibid.*, hlm 98.

³⁶*Ibid.*

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*LegalHistorical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofis dari aturan hukum perlindungan Hak Cipta Desain Grafis dari waktu ke waktu.³⁷

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decindendi*, yaitu alasan-alasan hukum perlindungan Hak Cipta Desain Grafis yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³⁸

f. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.³⁹

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Log. cit.*, hlm. 166

³⁸*Ibid.*, hlm 158

³⁹*Ibid.*, hlm. 256

kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian masalah perlindungan hokum Hak Cipta Desain Grafis. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder⁴⁰. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang

⁴⁰Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. hlm. 122. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴¹Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 143-144

dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
 - e) Dan lain-lain Peraturan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

⁴²*Ibid.*, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain bahan sekunder yang berhubungan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.⁴³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan hukum Desain Grafis.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 22

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok isu hukum melalui beberapa tahap. *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok isu hukum. *Kedua*, pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan isu hukum. *Ketiga*, telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi dengan menjawab isu hukum. *Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.⁴⁴

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif

⁴⁴*Ibid.*, hlm.141.

dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.⁴⁵Metode deduktif merupakan prosedur penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui dan, disimpulkan secara lebih khusus.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 165.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad, 2002. **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung
- _____, 2012. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)**. Jakarta: Kencana
- Damian, Eddy, 2005. **Hukum Hak Cipta**. Bandung: PT. Alumni
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubakdillah. 1997. **Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Fuadi, Munir, 2007. **Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus M, 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- HR, Ridwan, 2003. **Hukum Administrasi Negara**. Yogyakarta: UII Press
- Lotulung, Paulus E. **Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Margono, Suyud, 2003. **Hukum dan Perlindungan Hak Cipta**. Novindo Pustaka Mandiri
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno, 1996. **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdul Kadir, 2001. **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. PT. Citra Aditya Bakti
- Nasution, Bahder Johan, 2008. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Bandung: Mandar
- Notohamidjoyo, 1973. **Rahasia Hukum** . Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Rosidi, Ajip, 1984, **Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam**. Jakarta: Djambatan

- Saidin, OK, 2004. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supramono, Gatot. 2010. **Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan, 1999. **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**. Bandung: Penerbit Citra Aditya
- Tim penyusun, 2014. **Pedoman Penelitian Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**. Malang: Tunggul Mandiri.
- Van, Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008. **Penafsiran dan Konstruksi**. Bandung: Alumni
- Yayasan Klinik HAKI (IP CLINIC), 2002. **Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

Internet :

- Rasyid, Muhamad and Novera, Arfianna and Handayani, Sri (2012) *PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM PERPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Jurnal Simbur Cahaya , XIX (49). pp. 3331-3343. ISSN 14110-0614
- Syaifuddin , Muhammad and Handayani, Sri *RELASI HUKUM, MORAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup di Indonesia)*. Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman , 14 (1). pp. 97-109. ISSN 1410-0797

<https://hakicase.wordpress.com/> terakhir diakses 15 July 2018

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,
Terakhir diakses 12 July 2018

http://www.satriamultimedia.com/artikel_teor_i_design_grafis.html, terakhir
diakses 15 July 2018

<http://eituzed.blogspot.com/2014/10/pengertian-prinsip-dan-unsur-desain.html>.
Terakhir diakses 01 July 2018

Lizard Wijanarko, “Pengertian Desain Grafis”,
<http://www.ahli desain.com/pengertian-desain-grafis.html>, terakhir diakses
12 July 2018

<http://www.trikmudahphotoshop.com/2014/09/pengertian-desain-grafis.html>,
terakhir diakses 15 July 2018

http://www.satriamultimedia.com/artikel_teor_i_design_grafis.html, Terakhir
diakses 18 Februari 2018

http://www.wipo.int/treaties/en/convention/trtdocs_wo029.html#article_1.
Terakhir diakses 20 Juni 2018

<http://www.hukumonline.com/hal-baru-yang-diatur-Undang-Hak-Cipta.html>.
Terakhir diakses 20 Juni 2018

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses,
kamis 9 Mei 2018, jam 17.07

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-tatikrohma-19389-10-
pertemua_1.doc](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptunikompp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemua_1.doc) akses kamis, 9 Mei 2018, jam 17.10